



**SALINAN**

# **WALIKOTA SUNGAI PENUH PROVINSI JAMBI**

**PERATURAN WALIKOTA SUNGAI PENUH  
NOMOR 2 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SUNGAI PENUH NOMOR 15  
TAHUN 2022 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA SUNGAI PENUH,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk penyesuaian nomenklatur Inspektorat Kota Sungai Penuh berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, dalam rangka memperkuat peran dan kapasitas Inspektorat Daerah agar lebih independen dan obyektif dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 15 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Sungai Penuh;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4871);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157)
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 107 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1605);
10. Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2016 Nomor 10);

11. Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 15 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Sungai Penuh (Berita Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2022 Nomor 15);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SUNGAI PENUH NOMOR 15 TAHUN 2022 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 15 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Sungai Penuh (Berita Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2022 Nomor 15), diubah sebagai berikut:

1. Diantara Pasal 51 dan Pasal 52 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 51A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 51A

- (1) Inspektorat Pembantu Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf d mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Inspektur, Walikota dan/atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (2) Inspektorat Pembantu Khusus dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
  - a. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan kebijakan pembinaan pengawasan khusus;
  - b. pelaksanaan penyusunan program kerja pemeriksaan khusus;
  - c. pelaksanaan pemeriksaan berkala, pemeriksaan terpadu, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu atas penugasan Inspektur;
  - d. pengoordinasian pemeriksaan dan upaya penyelesaian terkait tuntutan perbendaharaan dan tuntutan kerugian daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - e. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
  - f. pelaksanaan kerja sama dan koordinasi pengawasan dengan APIP lainnya dan APH;
  - g. pelaksanaan penyusunan kebijakan pengawasan pelaksanaan reformasi birokrasi;
  - h. evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi;
  - i. pelaksanaan pemeriksaan atas aduan masyarakat;
  - j. pelaksanaan *probity audit*;
  - k. pelaksanaan audit investigasi;
  - l. pelaksanaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Pemerintah Daerah;

- m. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi;
  - n. pengoordinasian pembangunan budaya integritas; dan
  - o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Inspektorat Pembantu Khusus mempunyai uraian tugas:
- a. melaksanakan penyusunan kebijakan pengawasan khusus;
  - b. melaksanakan penyusunan kebijakan pengawasan pelaksanaan reformasi birokrasi;
  - c. melaksanakan pengawasan dan penanganan atas aduan masyarakat;
  - d. mengkoordinasikan pelaksanaan penelitian dan penelaahan atas kebenaran laporan indikasi terjadinya penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintahan;
  - e. melaksanakan *probity audit*;
  - f. melaksanakan audit investigasi;
  - g. melaksanakan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Pemerintah Daerah;
  - h. melaksanakan pengendalian gratifikasi;
  - i. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi;
  - j. mengoordinasikan pembangunan budaya integritas;
  - k. mendukung pelaksanaan melaksanakan penilaian internal zona integritas;
  - l. melaksanakan evaluasi penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi;
  - m. menyelenggarakan *Whistle Blowing System*;
  - n. melaksanakan evaluasi penanganan benturan kepentingan;
  - o. mengoordinasikan penanganan pungutan liar;
  - p. melaksanakan koordinasi dan kerja sama pelaksanaan pengawasan dengan APIP lainnya dan aparat penegak hukum; dan
  - q. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

2. Ketentuan Pasal 52 ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf e, sehingga Pasal 52 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 52

Inspektorat Pembantu, terdiri dari:

- a. inspektorat pembantu wilayah I;
- b. inspektorat pembantu wilayah II;
- c. inspektorat pembantu wilayah III;
- d. inspektorat pembantu wilayah IV; dan
- e. inspektorat pembantu khusus.

3. Ketentuan Lampiran III diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sungai Penuh.

Ditetapkan di Sungai Penuh  
pada tanggal 30 Januari 2023

**WALIKOTA SUNGAI PENUH,**

**ttd**

**AHMADI ZUBIR**

Diundangkan di Sungai Penuh  
pada tanggal 30 Januari 2023

**SEKRETARIS DAERAH  
KOTA SUNGAI PENUH**

**ttd**

**ALPIAN**

BERITA DAERAH KOTA SUNGAI PENUH TAHUN 2023 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum  
Setda Kota Sungai Penuh,



**ZAHIRMAN, SH, MH**

NIP. 19730115 200604 1 006